

Nama : Mutia Maulidya

NPM : 2213053059

Kelas : 2B

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Analisis Video Perkembangan Konstitusi yang Berlaku di Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie

Perbedaan Undang-Undang Dasar versi pengesahan 18 Agustus dengan Undang-Undang Dasar 1945 versi yang berlaku sekarang sudah menjadi empat republik, republik pertama ialah yang diproklamasikan pada 17 Agustus dengan konstitusi yang disahkan 18 Agustus tapi republik kedua pernah berubah menjadi RIS republik, republik ketiga berubah lagi menjadi negara kesatuan Undang-Undang Dasar Sementara yang ditulis UUDS 1950 itulah yang menjadi republik ketiga.

Sesudah pemilu 1955 kemudian 1956 dibentuk konstituante tugasnya menyusun konstitusi baru, tetapi tidak berhasil karena terjadi perdebatan antara Islam dan kebangsaan Jakarta. Akibatnya konstituante tidak berhasil membuat konstitusi dan pada tahun 1959 kembali memberlakukan Dekrit presiden 150 tahun 1959 berlaku lagi Undang-Undang Dasar 1945 (republik keempat) karena sesudah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Konstituante dibubarkan lalu terbentuk Undang-Undang Dasar 1945 yang kembali diberlakukan tetapi dengan perubahan, waktu disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 tidak ada penjelasan tetapi pada waktu disahkan kembali dengan dekrit presiden 5 Juli 1959 ada penjelasan Undang-Undang Dasar yang ditaruh dilampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan kembali. Bedanya di situ penjelasan Undang-Undang Dasar itu pada tanggal 18 Agustus 1945 baru disusun belakangan oleh Soepomo dkk. Pada tanggal 15 Agustus 1946 diumumkan di berita republik namanya penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Jadi penjelasan dokumen itu terpisah, penjelasan itulah yang kemudian menjadi satu kesatuan tidak terpisah oleh kapres 150 tahun 1959.

Perbedaan Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus dan 5 Juli 1959 bedanya terdapat pada lampiran. Yang kedua di dalam 150 itu menimbang terakhir jelas disebutkan bahwa Soekarno sebagai presiden bahwa "Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi", maka harus dipahami sangat

berbeda antara dokumen yang disahkan 18 Agustus dan dokumen yang diberlakukan kembali tahun 1959 republik keempat . Sekarang sesudah reformasi, dokumen yang kita anggap sebagai dokumen Undang-Undang Dasar asli yang bisa kita jadikan pegangan sekarang adalah naskah Undang-Undang Dasar 1945 versi 5 Juli 1959 ditambah 4 lampiran perubahan 1, 2, 3 dan 4 .

Jadi status perubahan 1, 2, 3, dan 4 itu lampiran sesuai dengan kesepakatan tahun 1999 bahwa setuju kita mengadakan perubahan undang-undang dasar dengan catatan satu diantaranya kita mengadakan perubahan dengan metode adendum (lampiran). Naskah utama atau asli ialah undang-undang dasar versi 1959. Jadi, bukan metode seperti perubahan konstitusi alat Prancis, tapi metode perubahan seperti Amerika dengan adendum (lampiran), terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal itu pengertian dari konsolidasi naskah berdasarkan aturan tambahan dari segi kesepakatan bisa ditafsirkan bahwa penjelasan itu masih ada sebagai dokumen tetapi ada kesepakatan kedua yang disepakati tahun 1999 ialah materi yang terkandung di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu dimasukkan menjadi pasal-pasal Undang-Undang Dasar .

Kesepakatan kedua dikatakan sebagian dari atau sebagian besar dari materi penjelasan sudah dimasukkan dalam pasal-pasal sehingga ditafsirkan tidak ada lagi yang sumber masalah banyak sekali dan jenderal tokoh-tokoh tua menganggap ini pengkhianatan ini adalah mengubah menjadi konstitusi Undang-Undang Dasar 2002. Meskipun materi penjelasan sudah dimasukkan dalam pasal-pasal tapi fisik naskahnya masih ada sehingga dalam rangka memahami Undang-Undang Dasar penjelasan yang ada di naskah original bisa kita baca dalam rangka memahami pengertian historisnya. Jadi masih tetap ada dia walaupun dia bukan lagi sebagai pasal, bukan lagi sebagai dokumen yang berdiri sendiri untuk penafsiran sejarah masih bisa dipergunakan. Sekarang yang kita pelajari ini Undang-Undang Dasar 5 Juli 1959 ditambah 4 dokumen baru namanya perubahan 1, 2, 3, dan 4 hanya untuk kepentingan memudahkan membaca sosialisasi MPR membuat naskah itu menjadi satu kesatuan, Jadi bintang 1, 2, 3, dan 4 maksudnya naskah terkonsolidasi untuk memudahkan sosialisasi supaya tidak salah paham, dokumen resmi masih 5 dokumen yang Juli 1959 ditambahi lampiran 1,2,3 dan 4.